



**PUTUSAN**  
Nomor 329 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG dalam hal ini memberi kuasa kepada Anak Agung Gede Agung Widyatmoko, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nuansa Kori Gang VI Nomor 6B, Ubung Kaja, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**TERMOHON**, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Agus Kusuma Nugraha, S.H. dan kawan, Advokat, pada Low Office Kusuma Jaya & Partners beralamat di Jalan Tukad Badung 18X/A Renon, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Juni 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Roma (Italia) dengan Akta Perkawinan pada tahun 2004, Akta Nomor - Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Register Nomor - sesuai dengan Pasal 56 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis, mereka tinggal di Italia selama 5 tahun dan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ketewel Gianyar selama kurang lebih setahun;
- Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percekocokan-percekocokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter dan budaya yang berbeda;
- Bahwa pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat mulai buka Laundry di tempat Tergugat tinggal sekarang, sejak itulah hubungan mulai tidak harmonis lagi dan mulai renggang selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil yang sering menjadi pertengkaran besar karena tidak ada komunikasi yang wajar, Tergugat juga suka mabuk-mabukan, kalau Tergugat sudah mabuk-mabukan, Tergugat mulai main pukul kepada Penggugat. Hal ini sudah berkali-kali terjadi, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan keesokan harinya baru datang, kalau ditanya Tergugat pasti marah-marah dan terjadilah pertengkaran, menghadapi kondisi seperti itu, Penggugat tetap menahan diri dan diam;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 pukul 00.15 WITA, Penggugat dan Tergugat datang dari rumah teman, sampai di rumah terjadi cekcok mulut dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat masuk kamar dengan mengunci pintu kamar, tetapi Tergugat terus saja mengirimkan pesan singkat kepada Penggugat hingga pukul 02.30 WITA. Tiba-tiba saja, Tergugat mendrobrak pintu kamar, lalu masuk dengan marah-marah kemudian memukuli Penggugat dan menjambak rambut Penggugat akibatnya, pipi Penggugat yang sebelah kiri bengkak, telinga sebelah kiri robek, kelapa terasa pusing, dan akhirnya Penggugat melapor ke Kantor Polisi Polsek Kuta. Polisi Polsek Kuta menyarankan Penggugat agar ke rumah sakit terdekat, kemudian Penggugat pun ke Rumah Sakit Umum Graha Asih, oleh pihak rumah sakit dibuatkanlah *Visum et Repertum*, dari sejak saat itu Penggugat takut jika melihat Tergugat walaupun Penggugat sudah mencabut laporan tersebut di kantor polisi dan membuat perdamaian tetapi Penggugat sudah sangat trauma dengan kejadian tersebut, untuk itu, supaya hati Penggugat merasa damai dan tenang, maka satu-satunya jalan adalah berpisah/cerai, dan Penggugat sudah memiliki tekad yang sangat bulat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017



ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2004 dengan Akta Perkawinan pada tahun 2004, Akta Nomor -, dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Register Nomor - adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2015/PN DPS. tanggal 08 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2004 dengan Akta Perkawinan pada tahun 2004, Akta Nomor -, dan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Register Nomor -, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 60/PDT/2016/PT DPS tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/PDT/2016/PT DPS. *juncto* Perkara Nomor 407/Pdt.G/2015/PN DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 8 (delapan) paragraph ke-1 (satu) "Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian keberatan dari Tergugat/Pembanding didalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan telah dipertimbangkan pula dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 8 (delapan) paragraph ke-2 (kedua) "Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dan telah dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.";

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan telah memberikan



pertimbangannya pada halaman 8 (delapan) paragraph ke-3 (ketiga) “Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2015 Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Dps., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan.”;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding menyetujui serta menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama yang memutus sengketa *a quo*, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah diuraikan di atas pada pokoknya menolak alasan-alasan/keberatan-keberatan dalam permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding secara mutatis-mutandis pertimbangan hukumnya termuat dalam putusan tingkat banding maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sangat beralasan sekaligus untuk dimohonkan kasasi dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan sebagaimana berikut:

- I. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya yang pada pokoknya memberikan pertimbangan mengenai objek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* yakni upaya hukum gugatan Perceraian antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya yang menyatakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sangat beralasan untuk dikabulkan meskipun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya maupun memori banding terkait kewenangan mengadili dalam menentukan dan/atau menyelesaikan permasalahan perkawinan campuran berikut perceraian (*applicable law*) yang diakui menurut Hukum Perdata Umum (Nasional/Indonesia) maupun Hukum Perdata Internasional;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding berpendapat serta mengajukan alasan-alasan/keberatan-keberatan dimaksud di atas sebagaimana berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding tidak memperhatikan dengan cermat bahwa perkawinan antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dilangsungkan di luar negara Republik Indonesia yakni di Negara Italia;
  - Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding tidak memperhatikan secara cermat dan teliti apakah mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa perceraian yang dimohonkan dalam perkara *a quo*;
  - Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding seharusnya memperhatikan Pasal 18 AB (*Algemene Bepalingen van Wet Geving*), maka segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing di dalamnya dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut (*lex loci celebrationis*), sehingga perkawinan campuran yang dilangsungkan di Negara Italia maka perceraian dalam perkara *a quo* harus tunduk dan dilakukan menurut Hukum Negara Italia;
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding seharusnya memperhatikan Pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van Wet Geving*) yang mengatur status dan wewenang seseorang harus diakui menurut hukum nasionalnya (*lex patriae*) dalam hal ini Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding tidak pernah tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia selain berdasarkan hukum nasional asalnya yakni Hukum Negara Italia oleh karena Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding tidak pernah pindah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Indonesia (*locus regit actum*) sehingga atas perkawinan yang dilaksanakan di Negara Italia maka otomatis mengikat kedua belah pihak yakni Hukum Negara Italia termasuk upaya hukum perceraian atas perkawinan dimaksud;
  - Bahwa oleh karena pertimbangan di atas, maka yang berwenang untuk mengadili upaya hukum Perceraian oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding adalah Badan Peradilan dan/atau Pengadilan Negara Italia yang berwenang untuk itu (*kewenangan relatif*);
  - Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadili gugatan Perceraian antara Termohon Kasasi (Warga Negara Indonesia) dan Pemohon Kasasi (Warga Negara Italia) sehingga Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017



Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk memberikan pertimbangan yang sangat beralasan hukum tersebut di atas untuk menyatakan tidak menerima (*N.O./Neit Onvatkelijk Verklaard*) serta mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

2. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding tidak memperhatikan dengan cermat bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding beragama Islam (status agama dan kepercayaannya);

- Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding tidak memperhatikan secara cermat dan teliti dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana Pasal 57 dimana pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia serta perkawinan tersebut merupakan perkawinan antar pemeluk agama Islam (Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding) dengan seorang pemeluk agama Non Islam (Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Pembanding) dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadili gugatan Perceraian antara Termohon Kasasi yang menganut Agama Islam semula Penggugat/ Terbanding yang merupakan kewenangan Badan Peradilan/ Pengadilan Agama untuk mengadilinya (*kewenangan absolut*) sehingga Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk memberikan pertimbangan yang sangat beralasan hukum tersebut diatas untuk menyatakan tidak dapat diterima (*N.O./Neit Onvatkelijk Verklaard*) serta mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya dalam memberikan pertimbangan hukum, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung sependapat dengan alasan/ keberatan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding yang telah diuraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas serta mengambil-alih sendiri pertimbangan hukum dan menyatakan batal putusan yang bersangkutan;

II. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengisyaratkan perceraian harus dilakukan di Indonesia apabila perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tersebut dilakukan di Indonesia, maka sebaliknya jika perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri maka gugatan perceraian seharusnya diajukan di negara (*domisili*) dimana perkawinan itu dilangsungkan dan dalam perkara *a quo* upaya hukum perceraian harus diajukan di Negara Italia;

- Bahwa dapat disimpulkan perceraian dalam perkara *a quo* antara Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dengan Pemohon Kasasi semua Tergugat/Pembanding senyatanya tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan/atau menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding serta mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

2. Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perkawinan dan berikutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil mereka berdomisili sementara fakta hukum dalam perkara *a quo* saling bertentangan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama yang telah dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding pada halaman 16 (enam belas) paragraph ke-2 (kedua) “Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut cukup alasan untuk meyebutkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dilangsungkan di Negara Italia, pada 26 Juni 2004, yang telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil di Negara Italia sesuai Akta Perkawinan pada Tahun 2004, Nomor - dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia (Bali), perkawinannya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 11 Mei 2015, Register Nomor -, putus karena perceraian sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.” dan pada paragraph ke-3 (ketiga “Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum tentang perhitungan mulai terjadinya perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kepada para pihak diwajibkan untuk mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukan untuk itu.”;

- Bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* yang saling bertentangan tersebut di atas terdapat 3 (tiga) hal pokok yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut;
  1. Bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding yang hanya melaporkan perkawinan meskipun tanpa persetujuan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dan belum terdaftar secara definitive dalam suatu Kutipan Akta Perkawinan meskipun telah teregister dengan Nomor - pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal



11 Mei 2015 yang seyogyanya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

2. Bahwa sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil mereka berdomisili sementara fakta hukum dalam perkara *a quo* sementara fakta hukum Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding bersama-sama dengan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding telah berdomisili di Indonesia jauh sebelum itu yaitu tahun 2009, dan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding yang hanya melaporkan perkawinan dengan Register Nomor - pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 11 Mei 2015 sehingga sepatutnya harus dinyatakan tidak sah oleh daluarsa (lewat tenggang waktu) pendaftarannya sehingga tidak dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan menurut hukum;
3. Bahwa terdapat kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dimana para pihak diwajibkan mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu padahal menurut Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perkawinan dalam perkara *a quo* telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 11 Mei 2015, Register Nomor - namun perceraian yang telah diputus oleh *Judex Facti* mewajibkan untuk mencatatkan perceraian dalam perkara *a quo* pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terdapat tumpang-tindih kewenangan antara Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. Dan terdapat kekeliruan yang mendasar antara pertimbangan hukum dengan amar putusan yang saling

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017



bertentangan berkaitan dengan pencatatan perceraian yang diwajibkan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa dapat disimpulkan perceraian dalam perkara *a quo* antara Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dengan Pemohon Kasasi semua Tergugat/Pembanding senyatanya tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan/atau menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding serta mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menyatakan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- III. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil dan/atau penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau penerapan hukum tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti* sebagaimana berikut;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana Perceraian yang dilakukan di Indonesia hanya pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian harus dilakukan di Indonesia oleh karena perkawinan mereka dilakukan di Indonesia sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar Negara Republik Indonesia maka upaya hukum perceraian atas perkawinan di negara mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan asas Hukum Perdata Umum (Nasional/Indonesia) maupun Hukum Perdata Internasional yang diakui, apabila terjadi suatu perikatan yang dibuat oleh 2 (dua) orang yang berbeda kewarganegaraannya, maka hukum yang dipakai adalah hukum dimana perikatan itu dibuat dan/atau di negara mereka saling



- sepakati untuk menyelesaikannya. Oleh karena tidak adanya kesepakatan dimaksud dalam perkara *a quo* maka berlaku Hukum Negara Italia bagi kedua belah pihak baik hukum yang menyangkut perkawinan maupun perceraian;
2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding sebagaimana yang diatur Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menjamin kepastian hukum dan dilindungi hukum sebagai Warga Negara Asing di Indonesia;
  3. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang secukupnya (*niet voldoende gemotiveerd*) alasan-alasan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding terkait alasan-alasan sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding pada halaman 15 (lima belas) paragraph ke-2 (kedua) “Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci.”, paragraph ke-3 (ketiga) “Menimbang, bahwa undang-undang tersebut tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya.”, paragraph ke-4 (keempat) “Menimbang, bahwa Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: “perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.”, dan paragraph ke-5 (kelima) “Menimbang, bahwa pengertian cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweetspalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt.G/1985);



4. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang secukupnya (*niet voldoende gemotiveerd*) alasan-alasan perceraian Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding terkait alasan-alasan sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat yang pada tidak mempertimbangkan sangkalan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban maupun memori banding dimana Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding selalu melakukan upaya perselisihan agar terjadinya perceraian dan dalam pertimbangan *Judex Facti* semata-mata hanya mempertimbangkan dalil sepihak (*impartial*) yang pada hakikatnya sebenarnya tidak ada perselisihan yang merupakan cekcok secara terus-menerus baik dari keseluruhan keterangan saksi yang melihat secara langsung apa yang dialami oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding. Namun pada kenyataannya kedua belah pihak masih hidup bersama sebagaimana upaya Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangga hingga diajukannya gugatan dalam perkara *a quo*. Namun upaya Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding yang melaporkan perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dengan maksud dan tujuan perceraian yang tidak dibenarkan menurut hukum baik keterangan saksi-saksi yang merupakan fakta hukum dimana tidak satupun terungkap adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding bertetap pada ajaran Agama Kristen yang tidak memperbolehkan perceraian dalam suatu perkawinan kecuali dikarenakan oleh kematian, yang seharusnya dilindungi oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Lagipula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian jika dalam perkawinan tersebut sering timbul percekcoan antara suami dan istri dan tidak ada harapan lagi pasangan tersebut untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;
- Bahwa sesuai fakta persidangan dalam beberapa tahun terakhir sering timbul percekcoan dan pertengkaran, serta kekerasan phisik oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, karena itu telah benar perkawinan diantara keduanya dinyatakan putus karena perceraian;
- Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Red a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 329 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16